



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3412-3416

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kedatangan Kapal Laut Luar Negeri Oleh Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun

Siti Nurhariza, Mey Krisselni Sitompul, Nisha Desfi Arianti, Tri Mardalena, Zalmi Dzirrusydi
Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun
sitinurhariza.jh@gmail.com

Abstrak

Pulau Karimun (Indonesia) memiliki posisi atau letak yang begitu dekat dengan negeri tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Daerahnya yang strategis karena berada dijalur pelayaran internasional, sehingga banyak kapal laut luar negeri yang keluar masuk ke wilayahnya (Karimun). Sebelum kapal melakukan aktivitas bongkar muat barang atau naik turun penumpang serta aktivitas lainnya, pemeriksaan atau pengawasan terhadap kapal tersebut perlu dilakukan untuk cegah tangkal penyakit, mewaspadai serta meminimalisir penyebaran penyakit menular. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri yang dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengawasan kedatangan kapal diperlukan SOP sebagai panduan agar mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan serta aturan apa saja yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara kepada pegawai/koordinator substansi dan mendokumentasikan segala data-data yang bersifat gambar atau dokumen berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua penyajian data dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah teks dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami serta penarikan kesimpulan secara terus menerus, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengetahui informasi tentang data hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tata cara pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri sudah dilakukan sesuai SOP tetapi beberapa petugas masih ada yang tidak menggunakan APD secara lengkap, padahal penggunaan APD ada didalam SOP. Tenaga yang tersedia masih kurang dari yang dibutuhkan sesuai standarnya untuk pelaksanaan pengawasan. Setelah pengawasan selesai dilakukan diberikan Certificate of Pertique (COP) atau sertifikat operatif sebagai hasil akhir proses pengawasan.

Kata Kunci : Pengawasan, Kedatangan Kapal, Luar Negeri, BKK

1. Latar Belakang

Pulau Karimun merupakan pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Pulau Karimun sangat dekat dengan negeri tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, daerahnya yang strategis karena terletak dijalur pelayaran internasional sehingga banyak kapal laut luar negeri yang keluar masuk ke wilayahnya (Karimun). Banyaknya kapal laut luar negeri yang keluar masuk ke wilayah Karimun dapat membuat pulau tersebut sangat mudah terjangkau penyakit melalui pintu masuk negara.

Dunia pernah digemparkan oleh sebuah virus mematikan yang disebut Corona Virus atau Covid-19. Indonesia telah menyatakan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan. Berbagai tindakan dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memutuskan mata rantai covid 19 ini, mulai dari swab saat pergi keluar kota, upaya sosialisasi, penerapan sosial distancing, penggunaan masker, dan cuci tangan hingga vaksin. Virus dapat terjangkau melalui beberapa faktor salah satu nya adalah melalui transportasi laut, masuknya kapal ke

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kedatangan Kapal Laut Luar Negeri Oleh Balai Kekearifan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun

wilayah pintu masuk negara dapat mengakibatkan terjadinya penyebaran virus melalui para penumpang atau barang yang telah melewati wilayah terjangkit atau berasal dari wilayah terjangkit

Pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, serta dijalankan sesuai tahapan dan aturan yang ada didalamnya. SOP ini merupakan panduan yang digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas kerja agar berjalan sesuai yang diinginkan dengan disertai dasar hukum dan aturan lainnya. SOP yang digunakan untuk pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri dari tahun 2021 hingga 2023 masih sama dan tidak mengalami perubahan, walaupun pada tahun 2021 dan 2022 dunia masih dihebohkan dengan adanya virus covid 19. SOP pengawasan kedatangan kapal laut tidak mengalami perubahan dalam tahapan pelaksanaannya karena SOP tersebut dapat digunakan untuk pengawasan dalam keadaan terjangkit penyakit menular maupun tidak menular.

Dalam SOP juga terdapat perintah penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kedatangan kapal laut luar negeri, akan tetapi ternyata masih ada petugas yang tidak menggunakan APD secara lengkap pada saat pelaksanaan pengawasan. APD yang terkadang tidak digunakan oleh beberapa petugas adalah penggunaan helm. Informasi yang didapat dari narasumber mengatakan bahwa penggunaan helm terkadang tidak dipergunakan oleh petugas tersebut dalam pelaksanaan pengawasan. SOP pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri juga memiliki kualifikasi pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan. Ketersediaan tenaga yang ada dengan yang dibutuhkan sesuai standarisasi masih memiliki kesenjangan, tahun 2021 hingga 2023 ketersediaan tersebut mengalami peningkatan akan tetapi masih belum mencapai standarisasi yang seharusnya. Tahapan Pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal luar negeri dilakukan berdasarkan SOP yang telah diikuti. Hal tersebut juga dilakukan agar dapat melakukan penerbitan *Certificate Of Partique* (COP) yaitu sertifikat operatif yang dikeluarkan oleh pihak karantina untuk kapal setelah dilakukannya pengawasan agar mengetahui kondisi kapal tersebut.

Balai Kekarantinaan kesehatan (BKK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melapor kepada Departemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya.

2. Metode Penelitian

Populasi yang berada pada lokasi penelitian sebanyak 44 pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun dan 78 perusahaan pelayaran/agen. Sampel ini diambil menggunakan teknik non probability sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi tidak secara acak tetapi diambil sesuai kriteria yang dibutuhkan. Peneliti telah menetapkan untuk mengambil 5 pegawai dan 2 agen sebagai sampel. Sampel dapat dilihat dari tabel berikut.

Sampel Pegawai BKK Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

No	Jabatan	Jumlah
1	Koordinator Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiolog	1
2	Epidemiolog	1
3	Permbimbing Kesehatan Kerja	1
4	Sanitarian	1
5	Entomolog	1









Sampel Perusahaan Pelayaran

No	Perusahaan Pelayaran	Jumlah
1	PT. NASIONAL GLOBAL KARIMUN	1
2	PT. KARIMUN BINA UTAMA	1

3. Hasil dan Diskusi

Pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri Pada tahun 2021-2023 menjadikan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang “Karantina Kesehatan”, PerMenKes No.33 tahun 2021, dan SOP nasional Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk negara tahun 2010 sebagai dasar hukum.

Pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri dilakukan dengan mengikuti tahapan dan aturan yang berada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang digunakan adalah SOP Penerbitan COP. SOP ini berisikan tahapan awal hingga akhir dalam melakukan pengawasan terhadap kedatangankapal laut luar negeri dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan. Prose tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pelaksanaan			
		Koordinator Substansi PKSE	Administrasi	Petugas	Kepala kantor
1	Petugas melihat notifikasi pemberitahuan kedatangan kapal dari luar negeri serta status bayar di aplikasi SINKARKES dan melaporkan pada koordinator substansi PKSE/perwira				
2	Koordinator PKSE /perwira jaga menelaah dan mengusulkan nama petugas untuk melakukan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan COP				
3	Kepala kantor menugaskan petugas melakukan pemeriksaan kapal				
4	Petugas melakukan pemeriksaan kapal				
5	Petugas melakukan analisis hasil pemeriksaan, menetapkan hasil pemeriksaan, menjelaskan hasil pemeriksaan kepada nahkoda/awak kapal, saran tindak lanjut serta pemberian COP				
6	Petugas kembali dari lokasi pemeriksaan dan melaporkan hasil kepada Koordinator substansi PKSE/Perwira jaga				
7	Petugas melakukan input data pada aplikasi SINKARKES				
8	Petugas mengarsip hardcopy/softcopy form hasil pemeriksaan kapal				

Proses pelaksanaan dilakukan berdasarkan SOP, pada tahun 2021 dan 2022 SOP ini tetap digunakan dan tidak perubahan pada tahapan pelaksanaannya meskipun pada tahun tersebut dunia sedang diserang oleh penyakit

menular yang mematikan, hal ini terjadi karena SOP tersebut memang dapat digunakan sebagai panduan pengawasan baik kapal dalam keadaan terjangkau atau tidak terjangkau.

SOP ini juga berisikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta kualifikasi pelaksanaan/SDM terhadap pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri. Penggunaan APD masih ada beberapa petugas yang terkadang tidak menggunakannya secara lengkap, salah satunya tidak menggunakan helmet. Tenaga yang dibutuhkan sesuai standarisasi dengan yang tersedia masih memiliki kesenjangan atau kekurangan. Tahun 2021 hingga 2023 jumlah SDM mengalami peningkatan tetapi peningkatan tersebut masih kurang dari yang dibutuhkan, pelaksanaan pengawasan terhadap kapal tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan tenaga yang tersedia.

Pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri telah selesai dilaksanakan, maka diberikanlah sertifikat operatif kepada kapal luar negeri yaitu Certificate of Partique (COP). COP ini sendiri memang berkaitan dengan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri, karena COP adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal sebagai hasil akhir setelah dilakukan pengawasan. COP ini memiliki dua kriteria yaitu COP dalam karantina dan COP bebas karantina. COP dalam Karantina diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pengawasan dan dinyatakan terjangkau atau memiliki faktor resiko sedangkan COP bebas karantina diberikan kepada kapal yang dinyatakan bebas dari virus terjangkau atau tidak memiliki faktor resiko. Kapal yang mendapatkan COP dalam karantina tidak diizinkan untuk beroperasi hingga telah dinyatakan bebas karantina setelah dilakukan penyemprotan atau pembersihan area kapal yang terdapat faktor resiko. Selama dalam karantina segala aktifitas dikapal tersebut berada dalam pemantauan pihak karantina hingga dinyatakan bebas dari faktor resiko dan diizinkan Kembali beroperasi serta diberikan COP bebas Karantina.

Metode yang digunakan oleh petugas dalam pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri adalah metode observasi dan telaah dokumen. Sebelum kapal tiba dilokasi agen kapal mengirimkan terlebih dahulu dokumen kapal milik kapal tersebut secara online dalam bentuk *soft file* melalui email perusahaan pelayaran. Setelah kapal tiba dilokasi, petugas langsung menuju ke kapal untuk dilakukan pengawasan dan Nahkoda menyerahkan dokumen asli milik kapal tersebut kepada petugas.

Pelaksanaan pengawasan tak selalunya bergerak dengan cepat, hal ini dikarena ada faktor yang penghambat pengawasan harus ditunda pelaksanaannya, faktor penghambat yang sering terjadi adalah cuaca, Cuaca yang buruk menghambat pelaksanaan pengawasan terjadi, tetapi kapal akan tetap dilakukan pengawasan menunggu hingga cuaca membaik. Cuaca buruk hanya menunda pelaksanaannya.

Pengawasan yang dilakukan pada kapal luar negeri oleh pihak karantina atau Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) adalah pengecekan terkait semua objek yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan dan faktor resiko serta tanda-tanda kehidupan serangga yaitu; dapur, tempat penyimpanan makanan basah dan kering, pemeriksaan sampel air bersih dan air minum, pemeriksaan kebisingan, pencahayaan, suhu, kelembapan, obat-obatan dan kamar-kamar ABK serta pengawasan terhadap keberadaan tikus dan tanda-tanda kehidupan kecoa serta serangga penular penyakit lainnya. Secara tahapan dan tata cara pelaksanaan petugas BKK telah melaksanakan dengan baik sesuai urutan kegiatan yang ada pada SOP pengawasan kedatangan kapal luar negeri. Namun dari sisi kelengkapan penggunaan APD petugas masih belum maksimal menggunakannya, Beberapa petugas masih ada yang tidak menggunakan APD pada pelaksanaan pengawasan secara lengkap, padahal dalam SOP sudah dituliskan agar dapat menggunakan APD saat melakukan pengawasan. Menurut narasumber APD yang terkadang tidak digunakan oleh petugas adalah helmet, sedangkan helmet ini dapat meminimalisir terjadi kecelakaan kerja pada bagian kepala. Pihak karantina harus tetap menjalankan tugas dengan menggunakan tenaga yang ada agar dapat memberikan hasil akhir kepada kapal tentang kondisi kapal tersebut Kapal tidak boleh beroperasi atau dilakukan pengawasan oleh instansi lain jika belum dilakukan pengawasan oleh pihak karantina.

4. Kesimpulan

Pada pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut luar negeri yang dijalankan oleh Balai Kekarantinaan Kelas I Tanjung Balai Karimun sudah mengikuti SOP dalam hal urutan atau tata cara pelaksanaannya, akan tetapi ada aturan dalam SOP yang belum diikuti secara maksimal yaitu penggunaan APD secara lengkap. Beberapa petugas pengawasan masih ada yang tidak menggunakan helmet pada saat pelaksanaan, terlihat sepele tetapi dapat meminimalisir jika terjadi kecelakaan kerja pada bagian kepala. Pada SOP juga terdapat kualifikasi pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan, dari data yang dilihat pada laporan kepegawaian pada tahun 2021 hingga 2023 keberadaan tenaga/SDM mengalami peningkatan akan tetapi ternyata jumlah tenaga yang

tersedia masih kurang dibandingkan dengan yang dibutuhkan sesuai standarisasinya. Apabila pelaksanaan pengawasan telah selesai dilakukan, maka diberilah Sertifikat Operatif atau COP yang diberikan kepada kapal. COP ini adalah hasil akhir yang diberikan kepada kapal, memiliki 2 kriteria yaitu COP bebas karantina dan COP dalam Karantina. COP ini hanya berlaku sekali pemakaian setiap perpindahan pelabuhan. Pada dasarnya COP ini hanya diberikan kepada kapal luar negeri saja, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 COP ini juga diberikan kepada kapal dalam negeri, karena pada tahun tersebut dunia sedang diserang oleh virus covid 19 yang mematikan. Direktorat Jenderal P2P memerintahkan untuk memberikannya COP kepada kapal dalam negeri untuk mengetahui mana yang terjangkau dan tidak terjangkau. Jumlah kedatangan kapal luar negeri seharusnya sama dengan penerbitan COP, karena COP memang diberikan untuk kapal luar negeri, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 jumlah tersebut tidak sama, karna kelebihan penerbitan itu diberikan kepada kapal dalam negeri.

Referensi

- Alimuddin, D. A. (2020). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyandaran Kapal Asing Yang Diageni Oleh PT. Adi Bahari Nuansa di Pelabuhan Banten. *Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*, 1–171.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.839>
- Arief, R., & Sunaryo. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop), Gaya Kepemimpinan, Dan Audit Internal Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Mega Pesanggrahan Indah). *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 125–143.
- Darmawati, D. (2023). Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3937–3946. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5239>
- Erliyana, S., & Oktaviana, E. (2020). Optimalisasi Pelayanan Dokumen Kedatangan Kapal Asing Saat Terjadinya Covid-19. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 22(2), 135–139. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v22i2.107>
- Fry, B., & Santi, I. R. (2022). Analisis Alur Kerja dan Dokumen pada bidang keagenan di PT. Jala Trans Sinergi. *Pena Jangkar*, 2(1), 1–11.
- Gusfriyanto, F., Machmud, R., & Edison, E. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 259. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i2.1000>
- Hardi, J. (2020). Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang). *Wajah Hukum*, 4(2), 319. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.200>
- Hasil Karya Ilmiah, J., Peningkatan Performa Seakeeping Pada Kapal Katamaran Mv Laganbar Menggunakan Centerbulb Dan Bulbous Bow Davit Hermanto, A., & Iqbal, M. (2017). *Jurnal Teknik Perkapalan*. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 5(1), 64. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/naval>
- Jumani, Meyzi Herianto, & Hasim As'ari. (2022). Kualitas Pelayanan Pemeriksaan Kapal Dalam Karantina Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. *Jurnal Niara*, 15(2), 360–367. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.7388>
- Khoerul Ummah. (2022). Dampak Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur) Vol 22 no.2
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(2), 196–201. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i2.116>
- Nisha Desfi Arianti, Zakwan Hilmy, & Baridah faudiyah. (2021). Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kedatangan Kapal Di Pelabuhan Domestik Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ii Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Maritim*, 2(2), 107–116. <https://doi.org/10.51742/ojsm.v2i2.314>
- Numfor, K. B., & Globalisasi, D. E. (2016). *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI April 2016*. XI(April).
- Nurul, F. S. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Kapal Docking Oleh Marine Inspector Guna Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Kapal Di Wilayah Ksop <http://repository.pip-semarang.ac.id/id/eprint/2693>
- Onsu Foreman, Indra, O. (2019). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–8.
- Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>
- Sriwahyuni, I., Said, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(5), 1532–1547. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Sugiharto, B., & Syaifullah, M. (2023). Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 7(1), 124–132. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>
